

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA  
PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN  
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM  
TENTANG  
KERJASAMA  
DI BIDANG PERTAHANAN**

Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, selanjutnya disebut sebagai Pemerintah atau secara bersama sebagai Kedua Pemerintah:

**Mengingat** hubungan persahabatan dan kerjasama yang telah ada diantara kedua pemerintah, negara dan rakyatnya.

**Berkeinginan** untuk meningkatkan dan mempererat hubungan bilateral yang telah ada diantara kedua negara melalui kegiatan kerjasama dalam bidang pertahanan.

**Mengakui** bahwa kerjasama pertahanan yang semakin kuat akan bermanfaat bagi pertahanan nasional masing-masing dan bagi Angkatan Bersenjata kedua negara.

**Bermaksud** untuk meningkatkan kegiatan kerjasama di bidang pertahanan diantara kedua negara berdasarkan prinsip-prinsip persamaan, keuntungan bersama dan penghormatan penuh atas kedaulatan.

**Sesuai** dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara.

**Dengan ini menyetujui sebagai berikut :**

## I. TUJUAN

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut sebagai MOU) ini adalah untuk menetapkan suatu kerangka kerja guna meningkatkan hubungan bilateral diantara Badan Pertahanan Kedua Pemerintah melalui kegiatan kerjasama di bidang pertahanan atas dasar rasa saling percaya dan untuk tujuan perdamaian.

## II. LINGKUP KERJASAMA

Kerja sama yang diatur dalam MOU ini meliputi:

- a. Meningkatkan kerjasama teknis melalui pertukaran data teknis dan ilmiah serta pertukaran para ahli, teknisi dan peserta termasuk semua aspek dari kerjasama teknis diantara badan khusus dari Kedua Pemerintah.
- b. Meningkatkan kerjasama di bidang dukungan produksi dan pelayanan serta proyek-proyek yang berhubungan dengan peralatan dan komponen-komponen pertahanan.
- c. Meningkatkan kerjasama antara kedua badan pertahanan termasuk industri pertahanan kedua negara, yang menghasilkan keuntungan bagi Kedua Pemerintah, yang meliputi alih teknologi, bantuan teknis, pelatihan dan produk-produk bersama.
- d. Meningkatkan kerjasama dalam pertukaran informasi intelijen yang realistik, praktis dan saling menguntungkan antara Kedua Pemerintah.
- e. Meningkatkan kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan melalui tukar menukar informasi, pelatihan, kunjungan dan pertukaran personil.
- f. Meningkatkan sumber daya manusia di Badan-badan Pertahanan Kedua Pemerintah, termasuk pendidikan dan pelatihan serta kegiatan terkait lainnya, pertukaran kunjungan, penugasan dan pertukaran informasi.
- g. Meningkatkan kerjasama Angkatan Bersenjata Kedua Pemerintah dalam bidang operasi, latihan bersama dan logistik

### III. PENERAPAN KESEPAKATAN

1. Kedua Pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang perlu guna mendorong dan mengembangkan kerjasama teknis di bidang Pertahanan diantara kedua Negara dalam kerangka MOU ini.
2. Bila diperlukan, Kedua Pemerintah, atas kesepakatan bersama, akan merumuskan pengaturan pelaksanaan khusus yang berkaitan dengan aspek-aspek kerjasama tertentu.

### IV. KOMITE BERSAMA

1. Untuk dapat mencapai maksud MOU ini, maka dibentuk suatu Komite Bersama Kerjasama Pertahanan yang kemudian disebut dengan Komite Bersama yang bertujuan untuk melaksanakan tugas yang tersebut pada point 6 Pasal ini.
2. Susunan dari Komite Bersama ini akan ditentukan dan disetujui oleh Kedua Pemerintah dan dapat melibatkan para ahli dari kementerian lain dengan jumlah yang terbatas, departemen atau badan lain yang ditentukan oleh masing-masing Pemerintah. Jumlah perwakilan dari masing-masing Pemerintah akan diputuskan dengan kesepakatan bersama antara Kedua Pemerintah.
3. Komite Bersama ini akan dipimpin oleh Pejabat Pertahanan Senior yang berwenang dari Kedua Pemerintah.
4. Pertemuan Komite Bersama akan dilakukan setahun sekali dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan bertempat di Indonesia ataupun di Brunei Darussalam. Waktu, tempat, agenda dan hal-hal terperinci lainnya mengenai pertemuan tersebut ditentukan oleh Pimpinan Komite Kedua Pemerintah.
5. Komite Bersama dapat membentuk Sub-sub Komite sesuai keperluan guna penanganan dan pengaturan berbagai hal dalam MOU ini. Sub-sub komite ini wajib membuat laporan kepada Komite Bersama.

6. Komite Bersama mendiskusikan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:
- Mengidentifikasi kepentingan bersama.
  - Mengkaji, mengusulkan dan membuat catatan program kegiatan kerjasama.
  - Menyepakati dan melaksanakan Rencana dan Program Pelaksanaan tersebut.
  - Melaksanakan koordinasi, monitor dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
  - Melaksanakan evaluasi dan menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan MOU ini.
  - Membuat laporan bersama hasil dari setiap pertemuan dan menyerahkannya kepada Menteri Pertahanan masing-masing.

## V. KERAHASIAAN

- Kedua Pemerintah berkewajiban untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia yang mungkin dapat diperoleh dari Kerangka MOU ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan masing-masing negara.
- Informasi rahasia dan peralatan hanya dapat diberikan melalui jalur resmi atau jalur lain yang telah disetujui oleh para Ketua Komite Bersama. Informasi dan peralatan tersebut akan diberi label yang menyatakan tingkat klasifikasi dan asal negara sebagai berikut :

### BAHASA INDONESIA

SANGAT RAHASIA  
RAHASIA  
KONFIDENSIAL  
TERBATAS  
BIASA

### MELAYU

RAHSIA BESAR  
RAHSIA  
SULIT  
TERHAD  
BIASA

### BAHASA INGGRIS

TOP SECRET  
SECRET  
CONFIDENTIAL  
RESTRICTED  
UNCLASSIFIED

3. Segala bentuk informasi dan peralatan yang diperoleh sebagai hasil dari kesepakatan yang diatur dalam MOU ini tidak untuk dipindah tangankan, atau diserahkan kepada pihak ketiga, baik secara langsung ataupun tidak langsung, sementara ataupun seterusnya, perorangan ataupun lembaga, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pemerintah asal informasi dan peralatan tersebut.

## VI. ALOKASI ANGGARAN

Kedua Pemerintah bertanggung jawab atas pengeluaran biaya masing-masing dalam penerapan MOU ini sesuai dengan alokasi anggaran masing-masing Pemerintah.

## VII. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap permasalahan yang timbul dari MOU ini berkenaan dengan penafsiran, penerapan atau pelaksanaan, akan diteruskan pada kesempatan pertama kepada Komite Bersama guna penyelesaian secara damai.
2. Penyelesaian dari setiap perselisihan dilaksanakan atas dasar konsultasi dan negosiasi untuk kepentingan bersama.
3. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan pada tingkatan tersebut maka kedua Ketua Komite akan menyerahkan permasalahan ini kepada Menteri Pertahanan masing-masing Pemerintah guna penyelesaiannya, apabila perlu melalui saluran diplomatik.

## VIII. PERUBAHAN

MOU ini dapat diubah sewaktu-waktu dengan kesepakatan bersama secara tertulis antara Kedua Pemerintah.

## IX. PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN

1. MOU ini mulai berlaku pada tanggal saat pemberitahuan terakhir dimana Kedua Pemerintah telah saling memberitahukan melalui saluran diplomatik, bahwa persyaratan hukum masing-masing negara yang diperlukan bagi berlakunya MOU ini telah dipenuhi.
2. MOU ini akan tetap berlaku selama 5 (lima) tahun dan secara otomatis akan diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya setelah masa berlakunya berakhir, kecuali dihentikan oleh salah satu Pemerintah dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum keinginan untuk mengakhiri MOU ini.
3. Tanggung jawab masing-masing Pemerintah seperti yang ditetapkan dalam pasal V akan terus berlaku meskipun masa berlaku MOU ini telah berakhir.
4. Pengakhiran MOU ini tidak akan mempengaruhi keabsahan ataupun jangka waktu dari kontrak yang sedang berjalan yang dibuat dalam kerangka MOU ini.

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertanda tangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani MOU ini.

**DITANDATANGANI** di Jakarta pada tanggal 10 bulan April tahun 2003 dalam enam naskah asli, dua dalam bahasa Indonesia, dua dalam bahasa Melayu dan dua dalam bahasa Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

  
**H. MATORI ABDUL DJAJIL**

**MENTERI PERTAHANAN**

**UNTUK PEMERINTAH  
KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA  
MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN  
DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA  
BRUNEI DARUSSALAM**

  
**PEHIN ORANG KAYA LAILA WIJAYA  
(DATO HAJI ABDUL AZIZ UMAR)**

**MENTERI PENDIDIKAN**

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND  
THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN  
AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM  
ON  
DEFENCE COOPERATION**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of His Majesty The Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam, hereinafter collectively referred to as the 'Governments' and singularly as the 'Government';

Considering the existing friendly and cooperative relations between the two Government, two countries and peoples;

Desiring to enhance and strengthen the existing bilateral relation between the two countries through cooperative activities in the field of defence;

Recognizing that the strengthening of defence cooperation will be beneficial to both national defences and Armed Forces;

Willing to promote cooperation in defence activities between the two countries based on the principles of equality, mutual benefit and full respect of sovereignty.

Adhering to the prevailing laws and regulations in the two countries;

Have reached the following Understanding:

## I. OBJECTIVE

The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as 'MOU') is to provide a framework in order to promote the bilateral relations between the defence agencies of the Governments through cooperative activities in the field of defence based on mutual trust and for the peaceful purpose.

## II. SCOPE OF COOPERATION

Cooperation under this MOU may include the following forms:

- a. Encouraging technical cooperation through the exchange of scientific and technological data and of experts, technicians and trainers including all aspects of technical cooperation between the specialized institutions of both Governments.
- b. Promoting areas of product support and services as well as bilateral projects relating to defence equipment and components.
- c. Promoting cooperation between the defence institutions to include defence industries of the two countries, for the mutual benefit and interest of both Governments including, transfer of technology, technical assistance, training and co-production.
- d. Promoting the exchange of intelligence information between the Governments in so far it is realistic, practical and mutually beneficial.
- e. Promoting cooperation in defence science and technology through the exchange of information, training, visits and exchange of personnel.
- f. Promoting human resources of defence agencies of both Governments, through education and training and other related activities, exchange of visits, attachments and exchanges of information.
- g. Promoting cooperation of the armed forces of both Governments in operations, joint exercises and logistics.

### III. IMPLEMENTING ARRANGEMENTS

1. The Governments will endeavour to take all necessary measures to encourage and to develop defence technical cooperation between the two countries within the framework of this MOU.
2. If required, the Governments will, by mutual consent, conclude particular implementing arrangements pertaining to specific aspects of cooperation.

### IV. JOINT COMMITTEE

1. To effectively pursue the objective of this MOU a Joint Defence Cooperation Committee hereinafter referred to as the "Joint Committee" is hereby formed for the purpose of undertaking the tasks stated in Section 6 of this paragraph.
2. The composition of this Joint Committee will be determined and decided upon by both Governments and may include experts in limited numbers from other ministries, departments or agencies as determined by each Government. The number of representatives from each Government will be decided by mutual consent between the Governments.
3. The Joint Committee will be co-chaired by the appropriate senior defence officials from the Governments.
4. The Joint Committee will meet in principle, once a year or as and when required, alternatively in Indonesia and Brunei Darussalam. The date, place, agenda and other details of the meeting will be agreed upon between the Co-Chairmen.
5. The Joint Committee may set up sub-committees as and when it deems necessary for the further and better management of this MOU. These sub-committees will report to the Joint Committee.

6. The Joint Committee will discuss and implement the following:
- a. To identify the common interest of concern
  - b. To study, propose and record programmes for cooperative activity.
  - c. To agree and implement the planning and implementation of the programme.
  - d. To coordinate, monitor and control the implemented programme and activities.
  - e. To evaluate and resolve problems arising from the implementation of this MOU.
  - f. To formulate a joint report of each meeting and to submit the report to their respective Defence Minister.

#### V. CONFIDENTIALITY

1. The Governments shall commit themselves to protect the classified information to which they may have access within the framework of this MOU in accordance with their respective national laws and regulations.
2. Classified information and equipment shall only be provided through official channels or other channels agreed upon by Co-Chairmen of the Joint Committee. These information and equipment are to be labeled with the indication level and State of Origin as follows:

INDONESIA	MALAY	ENGLISH
SANGAT RAHASIA	RAHSIA BESAR	TOP SECRET
RAHASIA	RAHSIA	SECRET
KONFIDENSIAL	SULIT	CONFIDENTIAL
TERBATAS	TERHAD	RESTRICTED
BIASA	BIASA	UNCLASSIFIED

3. All information and equipment received in the framework of this MOU shall not be transferred, disclosed or released, either directly or indirectly, on temporary or permanent basis, to third parties, whether persons and entities, without the prior written consent of the originating Government.

## VI. BUDGETARY ALLOCATIONS

Each Government will bear its own respective expenses in the implementation of this MOU and in accordance with its budgetary allocations.

## VII. SETTLEMENT OF DISPUTES

1. Any dispute arising from this MOU with respect to its interpretation, application or implementation, will in the first instance be submitted, to the Joint Committee for amicable settlement.
2. Settlement of any dispute will be based on mutual consultations or negotiations.
3. In the event that the dispute is not settled at this level, both Co-Chairmen of the Joint Committee will refer the matter to their respective Minister of Defence of the Governments for settlement, if necessary through diplomatic channel.

## VIII. AMENDMENT

This MOU may be amended at anytime in writing by mutual consent of both the Governments.

## IX. ENTRY INTO EFFECT AND TERMINATION

1. This MOU will enter into effect on the date of last notification on which the Governments have informed each other, through diplomatic channels, of compliance with their respective legal requirements necessary for the entry into effect of this MOU.

2. This MOU will remain in force for a period of 5 (five) years and will automatically be renewed for another 5 (five) years unless it is denounced by either Government by giving written notice to the other at least ninety (90) days prior to its intention to terminate this MOU.
3. The responsibilities of each Government as defined in Paragraph V, shall continue to apply even after the termination of this MOU.
4. The termination of this MOU will not affect the validity or duration of any on-going projects concluded within its framework.

**IN WITNESS WHEREOF**, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this MOU.

SIGNED at Jakarta on April 10<sup>th</sup>, 2003 in six originals; two in Indonesian, two in Malay and two in English language, all the texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text will prevail.

**FOR THE GOVERNMENT  
OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA**



H. MATORI ABDUL DJALIL  
MINISTER OF DEFENCE

**FOR THE GOVERNMENT  
OF HIS MAJESTY THE SULTAN  
AND YANG DI-PERTUAN OF  
BRUNEI DARUSSALAM**



PEHIN ORANG KAYA LAILA WIJAYA  
(DATO HAJI ABDUL AZIZ UMAR)  
MINISTER OF EDUCATION